

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEKERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/H Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 61/H Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 Tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 Tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 Tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/0/1985 Tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 061/0/1987 Tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 Tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 Tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SHIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPs Negeri | 14 buah; |
| f. SNEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ed

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan

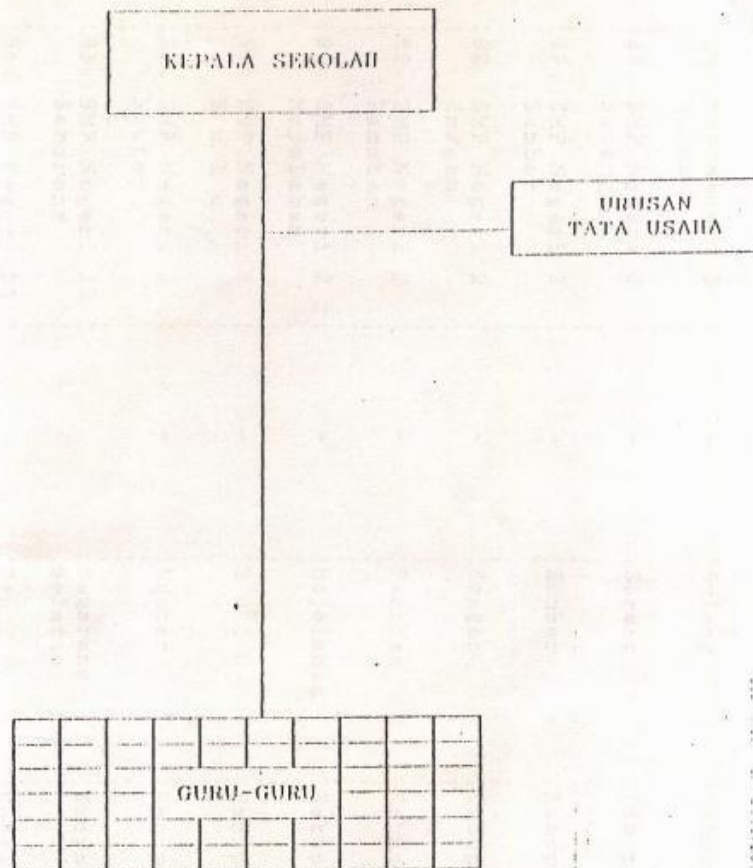


AN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 Tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Utd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6
		85. SMP Negeri 2 Sulang	-	Sulang	Kabupaten Rembang
		86. SMP Negeri 2 Sarang	-	Sarang	Kabupaten Rembang
		87. SMP Negeri 2 Sumbur	-	Sumbur	Kabupaten Rembang
		88. SMP Negeri 2 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang
		89. SMP Negeri 2 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang
		90. SMP Negeri 2 Kojolaban	-	Kojolaban	Kabupaten Sukoharjo
		91. SMP Negeri 2 B u l u	-	B u l u	Kabupaten Sukoharjo
		92. SMP Negeri 2 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo
		93. SMP Negeri 33 Semarang	-	Semarang Selatan	Kodya Semarang
		94. SMP Negeri 34 Semarang	-	Genuk	Kodya Semarang
		95. SMP Negeri 35 Semarang	-	Cundupati	Kodya Semarang
		96. SMP Negeri 4 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang

1	2	3	4	5	6
		97. SMP Negeri 2 Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang
		98. SMP Negeri 3 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang
		99. SMP Negeri 2 Sutun	-	Sutun	Kabupaten Semarang
		100. SMP Negeri 4 Utaran	-	Utaran	Kabupaten Semarang
		101. SMP Negeri 2 Karangsaman	-	Karangsaman	Kabupaten Sragen
		102. SMP Negeri 2 Tanon	-	Tanon	Kabupaten Sragen
		103. SMP Negeri 2 Kaloran	-	Kaloran	Kabupaten Temanggung
		104. SMP Negeri 2 Ngadirejo	-	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung
		105. SMP Negeri 2 Kedu	-	Kedu	Kabupaten Temanggung
		106. SMP Negeri 2 Jumo	-	Jumo	Kabupaten Temanggung
		107. SMP Negeri 2 Warurejo	-	Warurejo	Kabupaten Tegal
		108. SMP Negeri 2 Pagerbarang	-	Pagerbarang	Kabupaten Tegal

1	2	3	4	5	6	
		145. SMA Negeri 15 Semarang	-	Semarang Timur	Kodya Semarang	
		146. SMA Negeri 1 Purwokerto	-	Purwokerto	Kabupaten Semarang	
		147. SMA Negeri 1 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang	
		148. SMA Negeri 1 Sedungmacan	-	Sedungmacan	Kabupaten Sragen	
		149. SMA Negeri 1 Bojonegara	-	Bojonegara	Kabupaten Tegal	
		150. SMA Negeri 1 Purwokerto	-	Purwokerto	Kabupaten Wonorejo	
B. PENERBITAN		151. SMP Negeri 2 Girimarto	SMP Negeri 2 Jah Mungkur	Girimarto	Kabupaten Wonorejo	